



P U T U S A N

Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.RAHA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL Bin LA ODE NDOWELE ;**
Tempat lahir : Raha ;
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Januari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lohia, Kec. Lohia, Kab. Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ;

- Oleh Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 8 Oktober 2013;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013;
- Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 20 Januari 2013 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ;



Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 April 2013, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL Bin LA ODE NDOWELE** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pedanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12/1951 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAL Bin LA ODE NDOWELE** dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang sisi bagian bawah tajam dan sisi bagian atau mempunyai gerigi dan ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dan dililitkan isolasi warna hitam serta ukuran panjang dari ujung ke ujung 30 cm (tiga puluh centimeter).
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang pegangannya dililit dengan tali warna hitam lengkap dengan talinya yang terbuat dari karet.
 - 11 (sebelas) mata busur yang ujungnya runcing dan tajam serta bergerigi yang pegangannya terbuat dari rotan yang dililitkan dengan menggunakan benang.



- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Bally

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengarkan permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim untuk diringankan hukumannya dengan alasan bahwa ia masih mempunyai tanggungan keluarga terhadap istri dan anaknya yang masih kecil dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-55/RP-9/Euh.2/10/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RIZAL Bin LA ODE NDOWELE pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu ain dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Pemandian Napabale Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pedanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa RIZAL Bin LA ODE NDOWELE pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa yang sedang berada di Pemandian Napabale dan pada saat akan menuju pemandian tersebut terdakwa kesal karena diteriaki dan diganggu oleh sekeompok pemuda sehingga terdakwa langsung mengambil sebuah badik dari dalam tas terakwa dan membuat sekelompok pemuda tersebut berlari menghindari terdakwa dan



berteriak, kemudian petugas kepolisian yang berada di dekat lokasi kejadian yang sedang melakukan Pengamanan Giat Ops Ketupat/ pengamanan tempat rekreasi tepatnya di pemandian Napabale langsung mendekati terdakwa kemudian mengejar terdakwa yang berusaha melerikasn diri. Dan ketika terdakwa terjatuh saksi LA ODE ABDUL HARIZ Bin LA ODE JIO bersama dengan anggota kepolisiam lainnya yaitu saksi BASRA NOVIAR Bin A.ALIMUDIN mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke daam Pos Pengamanan sedangkan saksi SUKIR SONY, S Ip Bin LA RUHABA mencari sebilah badik yang digunakan terdakwa namun terjatuh di dalam semak-semak pada saat terdakwa berusaha diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa benar pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan di dalam Pos Pengamanan kepolisian tersebut diamankan dari terdakwa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang sisi bagian bawah tajam dan sisi bagian atau mempunyai gerigi dan ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dan dililitkan isolasi warna hitam serta ukuran panjang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm dan sebuah tas samping yang berwarna coklat merk Bally dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi lengkap dengan talinya yang terbuta dari karet yang gagangnya dililit dengan tali warna hitam serta 11 (sebelas) batang mata busur yang ujungnya runcing dan bergerigi yang pegangannya terbuat dari rotan yang dililitkan dengan menggunakan benang dimana tentang kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951 ;

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. **BASRA NOVIAR BIN A. ALIMUDDIN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan ke persidangan karena terkait dengan menguasai, membawa, menyimpan atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam berupa 1 (satu) bilah badik tanpa izin pihak yang berwenang yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 WITA di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna tepatnya di permandian Napabale.
- Bahwa, awalnya ketika saksi bersama anggota Polisi lainnya yaitu Sdr. Sukir Sony dan Sdr. Haris sedang melaksanakan operasi ketupat dari Polres Muna, tiba-tiba ditempat permandian napabale saksi mendengar ada suara teriakan, kemudian saksi melihat ternyata terdakwa sedang berlari diantara banyak kerumunan orang yang sedang berekrasi di pantai Napabale, sambil memegang sebilah pisau jenis badik. Melihat hal tersebut saksi dan anggota polisi lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang bernama Haris kemudian terdakwa dibawa ke Pos, dan setelah diperiksa ditemukan didalam tas kecil warna coklat yang dibawa oleh terdakwa 11 (sebelas) buah mata busur bersama ketapelnya. Kemudian. Pisau jenis badik yang dibawa terdakwa ditemukan oleh Sdr. Sukir Soni di semak-semak karena sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 11 (sebelas) mata busur bersama ketapelnya dan sebuah tas berwarna cokelat merk Bally serta sebilah pisau badik dengan ukuran kurang lebih 30 cm yang terbuat dari besi yang sisi bagian bawahnya tajam adalah benar yang ditemukan pada diri terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2.LA ODE ABDUL HARIS BIN LA ODE JIO.

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di kabupaten Muna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan ke persidangan karena terkait dengan menguasai, membawa, menyimpan atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam berupa 1 (satu) bilah badik tanpa izin pihak yang berwenang yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 WITA di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna tepatnya di permandian Napabale.
- Bahwa, awalnya ketika saksi bersama anggota Polisi lainnya yaitu Sdr. Sukir Sony dan Sdr. Basra Noviar sedang melaksanakan operasi ketupat dari Polres Muna, tiba-tiba ditempat permandian napabale saksi mendengar ada suara teriakan, kemudian saksi melihat ternyata terdakwa sedang berlari diantara banyak kerumunan orang yang sedang berekrasi di pantai Napabale, sambil memegang sebilah pisau jenis badik. Melihat hal tersebut saksi dan anggota polisi lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi kemudian terdakwa dibawa ke Pos, dan setelah diperiksa ditemukan didalam tas kecil warna coklat yang dibawa oleh terdakwa 11 (sebelas) buah mata busur bersama ketapelnya. Kemudian. Pisau jenis badik yang dibawa terdakwa ditemukan oleh Sdr. Sukir Soni di semak-semak karena sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 11 (sebelas) mata busur bersama ketapelnya dan sebuah tas berwarna cokelat merk Bally serta sebilah pisau badik dengan ukuran kurang lebih 30 cm yang terbuat dari besi yang sisi bagian bawahnya tajam adalah benar yang ditemukan pada diri terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3.SUKIR SONY, S.Ip BIN LA RUHABA.

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di kabupaten Muna.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan ke persidangan karena terkait dengan menguasai, membawa, menyimpan atau mempunyai dalam miliknya



senjata penikam berupa 1 (satu) bilah badik tanpa ijin pihak yang berwenang yang dilakukan terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 WITA di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna tepatnya di permaduan Napabale.
- Bahwa, awalnya ketika saksi bersama anggota Polisi lainnya yaitu Sdr. Haris dan Sdr. Basra Noviar sedang melaksanakan operasi ketupat dari Polres Muna, tiba-tiba ditempat permaduan napabale saksi mendengar ada suara teriakan, kemudian saksi melihat ternyata terdakwa sedang berlari diantara banyak kerumunan orang yang sedang berekrasi di pantai Napabale, sambil memegang sebilah pisau jenis badik. Melihat hal tersebut saksi dan anggota polisi lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Abdul Haris lalu terdakwa dibawa ke Pos, dan setelah diperiksa ditemukan didalam tas kecil warna coklat yang dibawa oleh terdakwa 11 (sebelas) buah mata busur bersama ketapelnya. Kemudian. Pisau jenis badik yang dibawa terdakwa saksi temukan disemak-semak karena sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 11 (sebelas) mata busur bersama ketapelnya dan sebuah tas berwarna coklat merk Bally serta sebilah pisau badik dengan ukuran kurang lebih 30 cm yang terbuat dari besi yang sisi bagian bawahnya tajam adalah benar yang ditemukan pada diri terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang sisi bagian bawah tajam dan sisi bagian atas mempunyai gerigi dan ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dililitkan isolasi warna hitam serta ukuran panjang dari ujung ke ujung \pm 30 cm (tiga puluh centimeter).



- .b 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang pegangannya dililit dengan tali warna hitam lengkap dengan talinya yang terbuat dari karet.
- .c 11 (sebelas) mata busur yang ujungnya runcing dan tajam serta bergerigi yang pegangannya terbuat dari rotan yang dililitkan dengan menggunakan benang.
- .d 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Bally

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, setelah diperlihatkan di persidangan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibawah dan disimpannya pada pinggangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **RIZAL BIN LA ODE NDOWELE**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 WITA di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna tepatnya di permandian Napabale ketika itu terdakwa sedang membawa jalan-jalan teman-teman terdakwa dari kendari bersama istri dan anak terdakwa, kemudian ketika terdakwa sedang melawati tangga-tangga yang berada di tempat permandian Napabale ada sekumpulan orang sedang minum-minuman keras dan mereka berkata kepada terdakwa “apa kau”, mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung kemudian langsung mengeluarkan sebilah pisau badik kemudian terdakwa acungkan kepada orang-orang yang sedang minum tadi, dengan maksud agar mereka takut, tiba-tiba terdakwa mendengar suara tembakan lalu terdakwa lari dikejar oleh anggota polisi, kemudian terdakwa terjatuh lalu membuang pisau badik tersebut, dan terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke pos, kemudian anggota polisi mengambil pisau yang terdakwa buang tadi disemak-semak dan membawanya ke Pos, setelah sampai di Pos, di tas warna cokelat merk Bally yang terdakwa pakai saat itu ditemukan 11 Mata busur beserta ketapelnya.
- Bahwa pisau badik adalah milik terdakwa yang terdakwa bawah dari rfumah untuk jaga-jaga diri, sedangkan 11 (sebelas) mata busur dan ketapelnya adalah milik teman terdakwa yang pada saat itu di simpan dimotor terdakwa, kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa masukkan dalam tas.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa sebilah badik dan 11 (sebelas) mata busur serta ketapelnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 WITA di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna tepatnya di permandian Napabale ketika itu terdakwa sedang membawa jalan-jalan teman-teman terdakwa dari kendari bersama istri dan anak terdakwa, kemudian ketika terdakwa sedang melawati tangga-tangga yang berada di tempat permandian Napabale ada sekumpulan orang sedang minum-minuman keras dan mereka berkata kepada terdakwa “apa kau”, mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung kemudian langsung mengeluarkan sebilah pisau badik kemudian terdakwa acungkan kepada orang-orang yang sedang minum tadi, dengan maksud agar mereka takut, tiba-tiba terdakwa mendengar suara tembakan lalu terdakwa lari dikejar oleh anggota polisi, kemudian terdakwa terjatuh lalu membuang pisau badik tersebut, dan terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke pos, kemudian anggota polisi mengambil pisau yang terdakwa buang tadi disemak-semak dan membawanya ke Pos, setelah sampai di Pos, di tas warna coklat merk Bally yang terdakwa pakai saat itu ditemukan 11 Mata busur beserta ketapelnya.
- Bahwa benar pisau badik adalah milik terdakwa yang terdakwa bawah dari rumah untuk jaga-jaga diri, sedangkan 11 (sebelas) mata busur dan ketapelnya adalah milik teman terdakwa yang pada saat itu di simpan dimotor terdakwa, kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa masukkan dalam tas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa sebilah badik dan 11 (sebelas) mata busur serta ketapelnya ;
- Bahwa benar pisau badik dan 11 sebelas mata busur yang ditemukan pada diri terdakwa adalah merupakan senjata tajam atau penusuk.



Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bukti surat tersebut diatas, majelis hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, dakwaan penuntut umum dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yaitu melanggar pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang darurat. No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang darurat. No. 12 Tahun 1951 pada dakwaan Penuntut yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu unsur pasal tersebut berikut ini;

Ad.1. Barang siapa .

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : RIZAL BIN LA ODE NDOWELE dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Bahwa, dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti telah diperoleh fakta bahwa Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 WITA di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna tepatnya di permandian Napabale ketika itu terdakwa sedang membawa jalan-



jalan teman-teman terdakwa dari kendari bersama istri dan anak terdakwa, kemudian ketika terdakwa sedang melawati tangga-tangga yang berada di tempat permandian Napabale ada sekumpulan orang sedang minum-minuman keras dan mereka berkata kepada terdakwa “apa kau”, mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung kemudian langsung mengeluarkan sebilah pisau badik kemudian terdakwa acungkan kepada orang-orang yang sedang minum tadi, dengan maksud agar mereka takut, tiba-tiba terdakwa mendengar suara tembakan lalu terdakwa lari dikejar oleh anggota polisi, kemudian terdakwa terjatuh lalu membuang pisau badik tersebut, dan terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke pos, kemudian anggota polisi mengambil pisau yang terdakwa buang tadi disemak-semak dan membawanya ke Pos, setelah sampai di Pos, di tas warna cokelat merk Bally yang terdakwa pakai saat itu ditemukan 11 Mata busur beserta ketapelnya.

Bahwa pisau badik adalah milik terdakwa yang terdakwa bawah dari rumah untuk jaga-jaga diri, sedangkan 11 (sebelas) mata busur dan ketapelnya adalah milik teman terdakwa yang pada saat itu di simpan dimotor terdakwa, kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa masukkan dalam tas.

Bahwa sebilah badik dan 11 (sebelas) mata busur serta ketapelnya yang terdakwa bawa adalah jenis senjata tajam penikam, dan bukan merupakan senjata jenis benda pusaka, dan sebagai alat untuk bertani maupun sebagai alat rumah tangga yang terdakwa bawa tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup untuk membuktikan terdakwa telah tanpa hak membawa ataupun menguasai senjata tajam penikam ataupun penusuk oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;



Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anaknya ;
- Terdakwa masih kuliah ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang sisi bagian bawah tajam dan sisi bagian atas mempunyai gerigi dan ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dililitkan isolasi warna hitam serta ukuran panjang dari ujung ke ujung ± 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang pegangannya dililit dengan tali warna hitam lengkap dengan talinya yang terbuat dari karet, 11 (sebelas) mata busur yang ujungnya runcing dan tajam serta bergerigi yang pegangannya terbuat dari rotan yang



dililitkan dengan menggunakan benang, dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Bally adalah merupakan dari senjata tajam yang dapat membahayakan bagi orang lain, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951, barang bukti tersebut diatas, harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIZAL BIN LA ODE NDOWELE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang sisi bagian bawah tajam dan sisi bagian atas mempunyai gerigi dan ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dililitkan isolasi warna hitam serta ukuran panjang dari ujung ke ujung \pm 30 cm (tiga puluh centimeter).
 - b. 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang pegangannya dililit dengan tali warna hitam lengkap dengan talinya yang terbuat dari karet.
 - c. 11 (sebelas) mata busur yang ujungnya runcing dan tajam serta bergerigi yang pegangannya terbuat dari rotan yang dililitkan dengan menggunakan benang.
 - d. 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Bally



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Rabu, tanggal 4 Desember 2013** oleh kami :
MOH. BEKTI WIBOWO, S.H. Sebagai Hakim ketua, **SAIFUL BROW, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh hakim ketua tersebut dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BUDI DJUNIARTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Agung Prasetya Jati, S.H. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAIFUL BROW. S.H.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

SATRIO BUDIONO. SH. M.Hum

PANITERA PENGANTI

BUDI DJUNIARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)